

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Upaya Penyuluh Badan Narkotika Nasional (BNN)

2.1.1.1 Pengertian Upaya Penyuluh Badan Narkotika Nasional (BNN)

Menurut (Baskoro, 2005) menjelaskan bahwa upaya adalah usaha atau syarat untuk menyampaikan sesuatu atau maksud (akal, ikhtiar). Lalu, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), penyuluh adalah pemberi penerangan; penunjuk jalan; orang yang bertugas melaksanakan kegiatan penyuluhan kepada masyarakat.

Menurut (Aini, 2019) penyuluhan diartikan sebagai sebuah kegiatan dalam menjalankan fungsinya. Kegiatan yang dimaksud disini ialah menyampaikan suatu informasi yang baru yang lebih baik serta menguntungkan. dengan tujuan meningkatkan kemauan dan kemampuan dalam mencegah penyalahgunaan narkoba. Melalui penyuluhan inilah, masyarakat akan mendapatkan berbagai informasi yang bermanfaat guna meningkatkan pengetahuan dan keterampilan bagi masyarakat. oleh sebab itu, terjadi peningkatan pemahaman setelah penyuluh menerapkan sistem penyuluhan tersebut.

Penyuluhan adalah proses penyampaian informasi terkait usaha untuk meningkatkan dan membangun sektor-sektor guna meningkatkan kualitas, produktivitas, dan pendapatan serta kesejahteraan keluarga. Tujuan ini akan tercapai melalui proses penyuluhan. Menurut (Ginting, 2020), penyuluhan sebagai motivator dalam penyaluran pengetahuan, diharapkan penyuluh dapat berperan sebagai pendidik dalam hal pembelajaran dan dapat memfasilitasi masyarakat dalam memahami apa yang disampaikan. Keputusan yang diambil oleh penyuluh atau sumber untuk memilih serta menyusun isi pesan dan simbol yang digunakan dalam pesan dapat disebut sebagai teknik penyuluhan. Penyuluh dalam perannya sebagai agen perubahan dalam pembangunan selalu memberikan arahan

yang dapat meningkatkan kesadaran masyarakat (Prestiana, 2023). Penyuluhan merupakan salah satu bentuk pendidikan non-formal yang diberikan kepada masyarakat dalam bentuk pendampingan untuk meningkatkan produktivitas.

Menurut BNN (2018), dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi tentang narkoba kepada masyarakat terdapat penyuluh yang bertugas menyampaikan materi penyalahgunaan narkoba. Penyuluh dapat berasal dari dalam atau luar instansi pemerintah. Untuk hal-hal yang perlu diperhatikan saat menyuluh antara lain:

- a. Mempersiapkan dan menyampaikan informasi tentang bahaya penyalahgunaan narkoba dengan tepat dan sesuai target sasaran penyuluhan. Diperlukan seorang penyuluh yang menguasai KD (Kompetensi Dasar), antara lain menguasai materi, memperhatikan penampilan dan kemampuan untuk menjawab pertanyaan peserta.
- b. Berinovasi dalam cara penyampaian di setiap penyuluhan agar sasaran penyuluhan berulang tidak jenuh dan bosan saat memperoleh informasi.
- c. Dapat mengkombinasikan belajar sambil berbuat dimana menggunakan contoh-contoh secara nyata sehingga sasaran dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.

2.1.1.2 Bentuk Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba

Menurut (BNN, 2019) Metode pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba yang paling efektif dan mendasar adalah metode promotif dan preventif.

1) Promotif

Program promotif ini kerap disebut juga sebagai program pembinaan. Pada program ini yang menjadi sasaran pembinaannya adalah para anggota masyarakat yang belum memakai atau bahkan belum mengenal narkoba sama sekali. Prinsip yang dijalani oleh program ini adalah dengan meningkatkan peranan dan kegitanan masyarakat agar kelompok ini menjadi lebih sejahtera secara nyata sehingga mereka sama sekali tidak akan pernah berpikir untuk memperoleh kebahagiaan dengan cara

menggunakan narkoba. Bentuk program yang ditawarkan antara lain pelatihan, dialog interaktif dan lainnya pada kelompok belajar, kelompok olah raga, seni budaya, atau kelompok usaha. Pelaku program yang sebenarnya paling tepat adalah lembaga-lembaga masyarakat yang difasilitasi dan diawasi oleh pemerintah.

2) Preventif

Program ini disebut juga sebagai program pencegahan dimana program ini ditujukan kepada masyarakat sehat yang sama sekali belum pernah mengenal narkoba agar mereka mengetahui tentang seluk beluk narkoba sehingga mereka menjadi tidak tertarik untuk menyalahgunakannya. Program ini selain dilakukan oleh pemerintah, juga sangat efektif apabila dibantu oleh sebuah instansi dan institusi lain termasuk lembaga-lembaga profesional terkait, lembaga swadaya masyarakat, perkumpulan, organisasi masyarakat dan lainnya. Bentuk dan agenda kegiatan dalam program preventif ini:

a) Kampanye anti penyalahgunaan narkoba

Program pemberian informasi satu arah dari pembicara kepada pendengar tentang bahaya penyalahgunaan narkoba. Kampanye ini hanya memberikan informasi saja kepada para pendengarnya, tanpa disertai sesi tanya jawab. Biasanya yang dipaparkan oleh pembicara hanyalah garis besarnya saja dan bersifat informasi umum. Informasi ini biasa disampaikan oleh para tokoh masyarakat. Kampanye ini juga dapat dilakukan melalui spanduk poster atau baliho. Pesan yang ingin disampaikan hanyalah sebatas arahan agar menjauhi penyalahgunaan narkoba tanpa merinci lebih dalam mengenai narkoba.

b) Penyuluhan seluk beluk narkoba

Berbeda dengan kampanye yang hanya bersifat memberikan informasi, pada penyuluhan ini lebih bersifat dialog yang disertai dengan sesi tanya jawab. Bentuknya bisa berupa seminar atau ceramah. Tujuan penyuluhan ini adalah untuk mendalami pelbagai masalah tentang narkoba sehingga masyarakat menjadi lebih tahu karenanya dan menjadi tidak tertarik

enggunakannya selepas mengikuti program ini. Materi dalam program ini biasa disampaikan oleh tenaga profesional seperti dokter, psikolog, polisi, ahli hukum ataupun sosiolog sesuai dengan tema penyuluhannya.

c) Pendidikan dan pelatihan kelompok sebaya

Perlu dilakukan pendidikan dan pelatihan didalam kelompok masyarakat agar upaya menanggulangi penyalahgunaan narkoba didalam masyarakat ini menjadi lebih efektif. Pada program ini pengenalan narkoba akan dibahas lebih mendalam yang nantinya akan disertai dengan simulasi penanggulangan, termasuk latihan pidato, latihan diskusi dan latihan menolong penderita. Program ini biasa dilakukan dilebaga pendidikan seperti sekolah atau kampus dan melibatkan narasumber dan pelatih yang bersifat tenaga professional.

d) Upaya mengawasi dan mengendalikan produksi dan upaya distribusi narkoba di masyarakat.

Pada program ini sudah menjadi tugas bagi para aparat terkait seperti polisi, Departemen Kesehatan, Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), Imigrasi, Bea Cukai, Kejaksaan, Pengadilan dan sebagainya. Tujuannya adalah agar narkoba dan bahan pembuatnya tidak beredar sembarangan didalam masyarakat namun melihat keterbatasan jumlah dan kemampuan petugas, program ini masih belum dapat berjalan optimal.

Adapun bentuk-bentuk pencegahan penyalahgunaan narkoba yang di kutip dari (BNN, 2012) diantaranya :

(1) Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE)

KIE Adalah ke Panjangan dari tiga konsep yaitu Komunikasi, Informasi dan Edukasi. Ketiga konsep ini memiliki keterkaitan satu sama lain. Komunikasi ialah proses penyampaian isi pesan dari seseorang kepada pihak lain untuk memperoleh tanggapan. Informasi sebagai Data dan fakta untuk dimanfaatkan ataupun diketahui oleh siapa saja. Sedangkan Edukasi adalah suatu kegiatan untuk mendorong terjadinya suatu perubahan baik dari segi sikap, pengetahuan, perilaku dan keterampilan suatu individu, kelompok dan masyarakat. KIE juga biasa disebut Penyuluhan sebagai suatu kegiatan di

mana terjadi proses komunikasi dan Edukasi dengan penyebaran informasi. Dalam kaitannya dengan program pencegahan Penyalahgunaan narkoba.

(2) Pendidikan Kecakapan Hidup (*Life Skill*)

Kecakapan (*life skill*) merupakan kecakapan yang harus dimiliki seseorang untuk berani menghadapi problem kehidupan dengan wajar tanpa merasa tertekan kemudian secara proaktif dan kreatif mencari dan menemukan solusi sehingga mampu mengatasinya. Kecakapan hidup (*life skill*) terbagi menjadi dua jenis yaitu:

(a) Kecakapan Hidup Generic (*General Life Skill*)

Kecakapan hidup generic atau kecakapan untuk menguasai dan memiliki konsep dasar keilmuan. Kecakapan hidup generic terdiri dari:

1) Kecakapan Personal (*Personal Skill*) yaitu pertama, kecakapan mengenal diri (*self awareness skill*) merupakan kecakapan mengenal diri meliputi kesadaran sebagai makhluk tuhan, kesadaran akan eksistensi diri, dan kesadaran akan mengenal potensi diri. Kedua, kecakapan *berpikir (thinking skill)* merupakan kecakapan berpikir (*thinking skill*) merupakan kecakapan menggunakan pikiran atau rasio secara optimal. Kecakapan berpikir meliputi:

- a) Kecakapan menggali dan menemukan informasi.
- b) Kecakapan mengolah informasi.
- c) Kecakapan mengambil keputusan.

2) Kecakapan sosial (*social skill*)

Kecakapan social disebut juga kecakapan antar-personalan (*inter-personal skill*) yang pertama, kecakapan berkomunikasi yaitu kecakapan berkomunikasi melalui lisan atau tulisan. Untuk komunikasi lisan kemampuan mendengarkan dan menyampaikan gagasan secara lisan perlu dikembangkan. Kedua, kecakapan bekerjasama (*collaboration skill*) adalah sebagai makhluk sosial, dalam kehidupan sehari-hari manusia akan selalu memerlukan dan bekerjasama dengan manusia lain.

3) Kecakapan Hidup Spesifik (*Spesificlife Skil*)

Kecakapan hidup spesifik terkait dengan bidang pekerjaan (*occupational*) atau bidang kejuruan (*vocational*) tertentu. Kecakapan hidup spesifik meliputi:

a) Kecakapan Akademik (*Academic Skill*)

Kecakapan akademik disebut juga kecakapan intelektual atau kemampuan berpikir ilmiah dan merupakan pengembangan dari kecakapan berpikir.

b) Kecakapan Vokasional/Kejuruan (*Vocational Skill*)

Kecakapan vokasional disebut juga kecakapan kejuruan yaitu kecakapan dikaitkan dengan bidang pekerjaan tertentu yang terdapat dimasyarakat. Terdiri dari, kecakapan vocational dasar (*basic vocational skill*) meliputi; kecakapan melakukan gerak dasar, menggunakan alat sederhana, atau kecakapan membaca gambar, dan kecakapan vocational khusus (*occupational skill*) kecakapan ini memiliki prinsip dasar menghasilkan barang atau jasa, seperti kecakapan memperbaiki mobil bagi yang menekuni otomotif.

2.1.1.3 Badan Narkotika Nasional (BNN)

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Badan Narkotika Nasional (BNN) adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang berkedudukan di bawah presiden dan bertanggung jawab kepada presiden di setiap provinsi, kabupaten, atau kota. Tugas BNN adalah melaksanakan mandat pemerintah dalam menangani banyaknya peredaran gelap alat kontrasepsi, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya, kecuali tembakau dan alkohol (Setiaawan, 2020).

Menurut Setiaawan (2020), berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, Badan Narkotika Nasional (BNN) diberi kewenangan besar, salah satunya yaitu mencegah dan memberantas penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Selain itu, Badan Narkotika Nasional (BNN) juga berkuasa dan berhak

melakukan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan narkotika serta peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika

Oleh karena itu, berdasarkan beberapa pendapat yang telah dijabarkan diatas maka dapat disimpulkan bahwa upaya penyuluh BNN adalah seorang penyuluh yang berupaya melakukan kewajiban tugasnya dalam memberikan penyuluhan tentang narkoba kepada masyarakat guna meningkatkan pengetahuan dan kesadaran akan bahaya penyalahgunaan narkoba dengan tujuan untuk mencegah terjadinya kasus penyalahgunaan narkoba di berbagai lapisan masyarakat.

2.1.2 Penyalahgunaan Narkoba

2.1.2.1 Pengertian Penyalahgunaan Narkoba

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata penyalahgunaan diartikan sebagai proses atau cara dalam melakukan sesuatu yang tidak sebagaimana mestinya. Dalam hal ini, penyalahgunaan narkoba menurut WHO sendiri didefinisikan sebagai “kondisi intoksikasi yang periodik atau kronis, yang dihasilkan oleh pemakaian obat (natural atau sintesis) secara berulang.” (Aisyah, 2021).

Menurut (Aini,2019) Narkoba (narkotika, psikotropika, dan obat terlarang) adalah istilah masyarakat dan penegak hukum. Narkoba dianggap berbahaya, karena tidak aman digunakan oleh manusia. Oleh karena itu penggunaan, pembuatan, dan peredarannya diatur dalam undang-undang. Barang siapa menggunakan dan mengedarkannya di luar ketentuan hukum, dikenai sanksi pidana penjara dan hukum denda.

Menurut (Martono, L & Joewana, S, 2006, hal 17) penyalahgunaan Narkoba adalah penggunaan narkoba yang dilakukan tidak untuk maksud pengobatan, tetapi karena ingin menikmati pengaruhnya, dalam jumlah berlebih yang kurang teratur, dan berlangsung cukup lama, sehingga menyebabkan gangguan kesehatan fisik, mental, dan kehidupan sosialnya.

Penyalahgunaan obat atau drug abuse dari kata dasar “salah guna” atau “tidak tepat guna”, penyalahgunaan obat berarti suatu penyelewengan penggunaan obat bukan untuk tujuan medis/pengobatan atau tidak sesuai

dengan indikasinya. (Hawari, D, 2014) mendefinisikan penyalahgunaan zat (narkotika) sebagai pemakaian zat di luar indikasi medik, tanpa petunjuk/resep dokter, pemakaian sendiri secara teratur atau berkala sekurang-kurangnya selama satu bulan. Pemakaian bersifat patologik dan menimbulkan hendaya (impairment) dalam fungsi sosial, pekerjaan dan sekolah.

Bahaya ketergantungan penggunaan dan peredaran narkoba diatur dalam undang-undang, yaitu undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika; Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika. Penggolongan jenis-jenis narkoba berikut didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Narkoba dibagi dalam 3 jenis, yaitu:

- 1) Narkotika, yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis atau semi yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, menghilangkan atau mengurangi rasa nyeri.
- 2) Psikotropika, yaitu zat atau obat baik alamiah maupun sintesis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat dan menyebabkan perubahan khas pada aktifitas mental dan perilaku.
- 3) Zat Psiko-Aktif lain, yaitu zat/bahan lain bukan narkotika dan psikotropika, yang berpengaruh pada kerja otak. tidak tercantum dalam perundang-undangan tentang narkotika dan psikotropika. Yang sering disalahgunakan adalah minuman alkohol, inhalasia dan tembakau (Martono, L, & Joewana, S, 2006, hal 14).

Adapun ciri penyalahguna narkoba menurut (BNN, 2017) yaitu:

- a) Fisik
 - (1) Jalan semopoyongan, bicara pelo, apatis, mengantuk;
 - (2) Kebersihan dan kesehatan tidak terawat;
 - (3) Banyak bekas suntikan/sayatan;
 - (4) Ditemukan alat bantu penggunaan (jarum suntik, bong, pipet, aluminium foil, botol minuman, dll).

- b) Tingkah laku
 - (1) Pola tidur berubah.
 - (2) Suka berbohong dan mencuri.
 - (3) Sering mengurung diri di kamar, kamar mandi, menghindar bertemu keluarga.
 - (4) Sering bepergian, menerima telepon atau didatangi orang tidak dikenal.
 - (5) Membelanjakan uang secara tidak wajar.
- c) Emosi
 - (1) Emosional/lebih agresif.
 - (2) Sering curiga tanpa sebab yang jelas.
 - (3) Sulit konsentrasi, prestasi di sekolah menurun.
 - (4) Hilang minat pada hobi/kegiatan yang disenangi.

2.1.2.2 Faktor Penyebab Penyalahgunaan Narkoba

Menurut Amrullah (2021), penyebab terjerumusnya seseorang dalam penyalahgunaan narkoba disebabkan oleh banyak faktor, baik internal maupun eksternal.

1) Faktor Internal

a) Faktor Kepribadian

Rasa ingin tahu merupakan kebutuhan setiap individu yang bersumber dari kepribadian seseorang, khususnya pada generasi muda, dimana cirinya adalah keinginan untuk mencoba hal-hal baru. Begitu pula dengan para penyalahguna, sebagian besar mulai dari rasa ingin tahu tentang obat yang mereka anggap sebagai sesuatu/pengalaman baru dan kemudian mencobanya. Karena rasa penasaran tersebut, mereka akhirnya menjadi pengguna setia yang kemudian menjadi pecandu.

b) Faktor Keluarga

Banyak pengguna narkoba berasal dari keluarga yang tidak harmonis (*broken home*). Keluarga harus menjadi tempat untuk menikmati kebahagiaan dan kasih sayang, tempat kasih sayang, perhatian dan

perhatian satu sama lain. Namun kenyataannya, keluarga seringkali memicu anak menjadi pengguna karena keluarga sedang kacau balau. Hubungan antara anggota keluarga dingin, bahkan tegang atau bermusuhan.

Komunikasi antara ayah, ibu dan anak seringkali menimbulkan suasana konflik yang tiada henti, dengan penyebab konflik yang sangat berbeda. Solusi dari semua konflik adalah komunikasi yang baik, penuh pengertian, saling menghormati dan mencintai, serta keinginan untuk selalu bahagia. Interaksi antara orang tua dan anak tidak hanya dilandasi niat baik. Keterampilan komunikasi juga harus baik. Setiap orang yang terlibat harus memiliki kesabaran untuk menjelaskan secara memadai apa yang penting bagi mereka. Banyak konflik dalam rumah tangga yang hanya karena kesalahpahaman atau kurang tepat/kekeliruan berkomunikasi. Kesalahan kecil dapat membawa narkoba masuk ke dalam keluarga dan dapat berakibat fatal.

Konflik dalam keluarga dapat membuat anggota keluarga merasa frustrasi dan *stuck*, sehingga harus memilih narkoba sebagai solusi. Secara umum, anak-anak adalah yang paling rentan terhadap stres, diikuti oleh suami istri sebagai upaya terakhir. Beberapa faktor yang bersumber dari lingkungan keluarga dapat mendorong seseorang atau orang-orang tertentu untuk masuk ke dalam lingkungan ketergantungan narkoba.

c) Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi juga menjadi salah satu faktor penyebab penyalahgunaan narkoba pada remaja, yaitu karena gaya hidup dan tuntutan hidup yang semakin sulit. Secara umum, sebagian masyarakat cenderung hidup bermartabat dan berkecukupan, meskipun kesejahteraannya sering dianggap tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

2) Faktor Eksternal

a) Faktor Pergaulan

Salah satu bentuk faktor sosial yang menyebabkan munculnya narkoba adalah karena pergaulan yang dilakukan seseorang dengan temantemannya yang selalu menawarkan kesempatan untuk berkenalan dengan narkoba tersebut, sehingga motif coba-coba hingga kecanduan membuat para mereka selalu menyalahgunakan narkoba. Perasaan setia kepada teman sangat kuat pada remaja. Jika tidak mendapatkan saluran positif, sifat-sifat positif ini bisa berbahaya dan berubah menjadi negatif. Jika temannya memakai narkoba, maka individu itu juga akan memakainya. Ketika temannya memarahi orang tuanya atau ketika publik membencinya, pengguna membelanya dan merasa iba.

b) Faktor Sosial/Masyarakat

Lingkungan masyarakat yang terkendali dan organisasi yang baik dapat mencegah kecanduan narkoba dan sebaliknya ketika lingkungan sosial/kemasyarakatan kurang baik dan kurangnya kepedulian masyarakat sekitar memberikan kebebasan bagi remaja untuk melakukan hal-hal negatif seperti kecanduan narkoba. Perhatian umum terhadap kondisi lingkungan diperlukan untuk mencegah kecanduan narkoba di kalangan remaja. Pelibatan masyarakat dalam bentuk penjagaan diharapkan dapat menjaga lingkungan untuk mencegah perilaku menyimpang para remaja terutama yang berkaitan dengan ketergantungan narkoba.

2.1.2.3 Dampak Negatif Penyalahgunaan Narkoba

Penyalahgunaan narkoba berbahaya bagi kesehatan karena dapat menyebabkan kecanduan. Efek samping yang ditimbulkan dari kecanduan narkoba tidak hanya terlihat secara fisik, namun juga dapat menimbulkan efek samping mental dan psikologis jika dikonsumsi terlalu banyak. Adapun bahaya atau dampak negatif dari penyalahgunaan narkoba menurut (BNN, 2019) diantaranya:

1) Dehidrasi

Penyalahgunaan zat narkotika dapat menguras keseimbangan elektrolit tubuh dan menyebabkan tubuh merasa dehidrasi. Hal-hal yang dapat

terjadi ketika dehidrasi berlangsung lama antara lain kejang tiba-tiba pada tubuh, halusinasi, perilaku tiba-tiba lebih agresif dan dada sesak. Efek jangka panjang dari dehidrasi saja dapat menyebabkan kerusakan otak yang mengancam jiwa.

2) Halusinasi

Efek samping yang umum dialami oleh para penyalahguna narkoba seperti ganja/mariyuana adalah halusinasi. Dengan konsumsi narkotika yang berlebihan, obat-obatan dapat menimbulkan efek negatif bagi tubuh manusia, seperti: muntah, mual, kecemasan berlebihan, dan gangguan kecemasan. Jika obat tersebut diminum dalam jangka panjang, maka efek samping yang dialami juga dapat bersifat jangka panjang, seperti gangguan jiwa, rasa cemas berlebihan dan terus menerus bahkan depresi akut.

3) Menurunnya tingkat kesadaran

Penggunaan narkotika dalam dosis yang lebih tinggi dari biasanya dapat menyebabkan tubuh menjadi terlalu rileks, yang dapat menyebabkan depresi berat. Dalam beberapa kasus yang terjadi pada penyalahguna narkoba, mereka mungkin kehilangan kesadaran saat tertidur dan tidak bangun lagi. Efek lain dari kecanduan narkoba juga risiko tinggi kehilangan ingatan, sehingga sulit mengenali lingkungan sekitar.

4) Gangguan Kesehatan dan kematian

Ada banyak kasus kecanduan narkoba yang menyebabkan kesehatan seseorang memburuk hingga kematian. Kondisi medis yang terus memburuk, seperti gagal jantung, kerusakan organ lain, seperti gagal hati dan ginjal. Namun, efek terburuk dari obat-obatan dirasakan ketika zat tersebut digunakan dalam dosis besar dalam serangan atau lebih dikenal dengan overdosis, yang pada akhirnya juga dapat mengakibatkan hilangnya nyawa. selama penggunaan. Pengguna narkoba suntik berisiko tinggi tertular HIV/AIDS yang hingga saat ini belum ada obatnya.

5) Gangguan kualitas hidup

Efek samping dari kecanduan narkoba tidak hanya terjadi pada kondisi fisik. Efek negatif lain yang dapat dirasakan adalah penurunan kualitas

hidup, karena minum obat dapat menyebabkan penurunan konsentrasi dalam aktivitas dan pekerjaan sehari-hari, serta masalah ekonomi dan keuangan yang mempengaruhi para penyalahguna. Tidak hanya itu, penyalahguna akan berurusan dengan penegak hukum jika mereka ditemukan telah melanggar hukum. Penggunaan obat hanya diperbolehkan untuk keperluan medis di bawah pengawasan dokter atau untuk kepentingan penelitian. Selain itu, narkotika tidak memberikan efek positif dalam jangka panjang bagi tubuh. Penggunaan narkoba dapat mempengaruhi kualitas hidup, mempengaruhi hubungan dengan keluarga atau kerabat, melemahkan kesehatan bahkan berujung pada kematian.

Seperti penjelasan di atas, narkoba tidak hanya mempengaruhi penyakit otak dan merusak pernapasan, tetapi juga mempengaruhi sistem saraf, hati, dan ginjal, serta dapat merusak penglihatan.

2.1.2.4 Bentuk Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba

Terdapat beberapa upaya pencegahan penggunaan narkoba, diantaranya (Novita, 2018):

- 1) Pencegahan primer, yaitu dilakukan dengan mengidentifikasi remaja berisiko tinggi untuk penyalahgunaan zat dan memberikan intervensi. Upaya ini dilakukan bagi remaja yang berisiko tinggi menggunakan narkoba. Intervensi dilakukan sedemikian rupa sehingga mereka tidak menggunakan narkoba. Pencegahan dilakukan sejak dini agar faktor-faktor yang menghambat pertumbuhan dan perkembangan anak dapat ditangani dengan baik.
- 2) Pencegahan sekunder, yaitu dilakukan dengan mengobati dan intervensi agar tidak lagi menggunakan narkoba.
- 3) Pencegahan tersier, yaitu dilakukan dengan merehabilitasi para penyalahguna narkoba.

Selain itu, pencegahan penyalahgunaan narkoba juga dapat dilakukan di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Berikut adalah jbaran pencegahan penyalahgunaan narkoba di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat (Novita, 2018).

- a) Pencegahan di lingkungan keluarga
 - (1) Penanaman disiplin di lingkungan keluarga
 - (2) Meluangkan waktu untuk kebersamaan
 - (3) Orang tua menjadi contoh yang baik
 - (4) Ajaran untuk membedakan yang baik dan buruk
 - (5) Pengembangan kemandirian dan diberi kebebasan bertanggung jawab
- b) Pencegahan di lingkungan sekolah
 - (1) Upaya pencegahan: memberikan pendidikan tentang bahaya dan akibat penyalahgunaan narkoba.
 - (2) Upaya mencegah peredaran: melakukan razia secara sidak dan membina kerja sama yang baik dengan berbagai pihak.
- c) Pencegahan di lingkungan masyarakat
 - (1) Menumbuhkan perasaan kebersamaan di daerah tempat tinggal.
 - (2) Memberikan penyuluhan tentang hukum yang berkaitan dengan narkoba.
 - (3) Memberikan penyuluhan kepada masyarakat terkait penyalahgunaan narkoba.

2.2 Hasil Penelitian yang Relevan

2.2.1 Richa Agustina Sumaya. 2020. Peran Penyuluh Napza Dalam Mencegah Penggunaan Narkoba pada Remaja (Studi Kasus Kantor Urusan Agama Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo). Skripsi ini meneliti tentang proses, bentuk upaya dan hasil dari penyuluh Napza dalam mencegah penggunaan narkoba pada remaja di Kabupaten Ponorogo. Hasil dari penelitian ini adalah proses yang digunakan oleh Penyuluh Napza ada dua yakni, sosialisasi dan pendekatan dengan ibadah, bentuk upaya dari Penyuluh Napza yakni dengan menggunakan upaya khusus. Upaya tersebut ialah upaya secara individu dan kelompok, hasil dari peran penyuluh NAPZA yang di dapatkan yakni penyuluh NAPZA sudah menggunakan

perannya dengan baik.

2.2.2 Ma'rifah Nur Aini. 2019. Peran Penyuluh Bidang Pencegahan Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi Dalam Mencegah Penyalahgunaan Narkoba di Sekolah Menengah Pertama Kota Jambi. Skripsi ini meneliti tentang jenis-jenis narkoba, bentuk metode penyuluhan, media penyuluhan yang digunakan oleh penyuluh, dan apa saja peranan penyuluh di lingkungan Sekolah Menengah Pertama tersebut. Hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa bentuk metode yang digunakan oleh penyuluh ada 2 yaitu metode penyuluhan langsung dan metode penyuluhan tidak langsung. Media yang digunakan oleh penyuluh yaitu media elektronik, media cetak dan media sosial. Adapun peranan penyuluh ada 4 yaitu penyuluh sebagai komunikator, penyuluh sebagai fasilitator, penyuluh sebagai motivator dan penyuluh sebagai agen perubahan.

2.2.3 Rezeky Wahyudi. 2020. Upaya Mencegah Penyalahgunaan Narkoba di MIN 1 Banjarmasin. Skripsi ini meneliti tentang upaya mencegah penyalahgunaan narkoba dan berbagai kendala apa saja yang dihadapi dalam upaya mencegah penyalahgunaannya di MIN 1 Banjarmasin. Hasil dari penelitian ini adalah Upaya yang dilakukan dari MIN 1 Banjarmasin sendiri dalam melakukan pencegahan penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar antara lain, melakukan kegiatan keagamaan yang mana ini dilakukan setiap minggu, penyuluhan, dan sosialisasi bahaya narkoba di kalangan siswa, berkomunikasi dengan orang tua murid ataupun masyarakat sekitar tentang kondisi para murid ketika berada di luar sekolah, berusaha untuk lebih cepat dalam menanggapi permasalahan penyalahgunaan narkoba di kalangan siswa. Sedangkan kendala yang dihadapi, masih rendahnya pemahaman pelajar tentang bahaya penyalahgunaan narkoba, masyarakat tidak peduli dengan lingkungan, sehingga apabila di lingkungan diketahui ada yang menggunakan narkoba tidak mau melapor kepada pihak sekolah, orang tua, ataupun kepolisian, dan kurangnya sarana dan


prsarana pendukung, seperti poster bahaya narkoba, alat dan perlengkapan medis test narkotika.

2.2.4 Muhammad Said. 2018. Upaya Bimbingan Orang Tua Dalam Mencegah Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Terhadap Remaja di Desa Tandaigi Kec. Siniu Kab. Parigi Moutong. Skripsi ini meneliti tentang gambaran kondisi penyalahgunaan narkoba terhadap remaja, upaya bimbingan orang tua dalam menanggulangi bahaya penyalahgunaan narkoba dan faktor pendukung serta penghambat bagi orang tua dalam menanggulangi bahaya narkoba terhadap remaja di Desa Tandaigi. Hasil dari penelitian ini adalah Kondisi penyalahgunaan narkoba di desa Tandaigi ialah Umumnya terjadi dimasa remaja yang dimana dimasa tersebut pula ialah masa labil atau masa coba-coba atau juga ingin merasakan segala sesuatu tanpa memikirkan dampaknya, Upaya Bimbingan Orang Tua Dalam Mencegah Penyalahgunaan Narkoba ialah dengan menciptakannya keluarga yang harmonis, Adapun faktor pendukungnya adalah faktor kedekatan antara orang tua dan anak dan keharmonisan rumah tangga lalu faktor penghambatnya adalah sikap individualisme, teman sebaya dan keluarga.

2.3 Kerangka Konseptual

Penelitian ini membahas mengenai upaya penyuluh Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam mencegah penyalahgunaan narkoba bagi masyarakat. Input dari permasalahan yang diteliti pada penelitian ini yaitu penyuluh BNN dan masyarakat melalui proses yang dilakukan yaitu dengan upaya sosialisasi dan upaya edukasi dengan menyebarkan informasi terkait bahaya penyalahgunaan narkoba dan melakukan pendampingan dan bimbingan kepada masyarakat. Sedangkan untuk output yang dihasilkan ialah adanya peningkatan pengetahuan dan kesadaran akan dampak negatif dan hukuman bagi penyalahgunaan narkoba. Dengan begitu outcome yang diharapkan dari adanya upaya penyuluh BNN untuk mencegah penyalahgunaan narkoba bagi masyarakat dapat menurunkan angka kasus penyalahgunaan narkoba di dalam

masyarakat khususnya di Kota Tasikmalaya. Dan upaya ini dilakukan secara berkelanjutan dengan konsisten agar masyarakat terhindar dari kasus penyalahgunaan narkoba.



Gambar 2.1
Kerangka Konseptual

2.4 Pertanyaan Penelitian

Adapun yang akan dijadikan pertanyaan penelitian ialah bagaimana upaya penyuluh Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam mencegah penyalahgunaan narkoba bagi masyarakat di Kota Tasikmalaya?